

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling penting di Indonesia. Banyak masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat. urbanisasi adalah merupakan suatu proses perubahan dari desa ke kota yang meliputi wilayah/daerah beserta masyarakat di dalamnya dan dipengaruhi oleh aspek- aspek fisik atau morfologi, sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi masyarakatnya (Harahap 2013). Urbanisasi mendorong jumlah penduduk secara cepat di wilayah perkotaan maupun kabupaten. Pertumbuhan ini disertai dengan peningkatan aktivitas konsumsi, penggunaan barang sekali pakai, serta pola hidup praktis yang menghasilkan lebih banyak sampah.

Salah satu permasalahan besar yang dialami kota-kota besar di Indonesia adalah persampahan. Sampah dapat diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus berjalan. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk. Kondisi ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisi lingkungannya(Suryani, 2014). Dari sumber internet yang penulis

dapatkan, di Indonesia sendiri memproduksi sampah lebih dari 69 juta ton sampah per tahunnya, dimana sebagian besar masih dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Pemerintah telah merespon persoalan ini melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang menekankan pengurangan sampah dari sumber daur ulang, dan pemerosesan akhir yang ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri masalah pengelolaan sampah belum juga teratasi hingga saat ini dan masih menjadi tantangan tersendiri, terutama di daerah-daerah dengan pertumbuhan populasi yang pesat. Permasalahan utama pengelolaan sampah di Indonesia adalah paradigma lama yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dengan prinsip 3P “Pengumpulan, Pengangkutan, Pembuangan”(Sholihah, 2020).

Di tingkat daerah, Kabupaten Bandung menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan sampah cukup serius. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung, rata-rata timbulan sampah harian mencapai antara 1.280 hingga 1.500 ton per hari, sebagian besar berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, dan kawasan permukiman. Namun, sarana pengelolaan sampah, seperti TPS 3R (Tempat Pembuangan Sampah ; *Reuse, Reduce, Recycle*) dan bank sampah, belum mampu mengimbangi volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Pembuangan sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mengakibatkan masalah besar. Karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan

mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir (Sicular, 1989). Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa masih tingginya jumlah angka sampah yang tidak terkelola, hal ini dapat meresahkan bagi lingkungan kehidupan di masyarakat. Akibatnya jika sampah di masyarakat tidak dapat dikelola dengan baik maka akan berpotensi menjadi sumber masalah baru bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan limbah akan menimbulkan penyakit berbahaya apalagi dalam jumlah yang cukup besar seperti tifus, diare, DBD, bakteri ataupun jamur, baik itu secara langsung maupun tidak langsung (Marlina et al., 2023)

Penanganan sampah menjadi kewajiban semua pihak, baik masyarakat sebagai produsen sampah, pemerintah dan dinas pengelola kebersihan. Sampah harus ditangani sejak dari sumbernya, yaitu dari produsen dengan menerapkan prinsi 3R yaitu *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle*. Karena tanpa adanya kesadaran masyarakat maka prinsip dasar gaya hidup ramah lingkungan seperti 3R menjadi sulit untuk diterapkan dan secanggih apapun teknologi yang diterapkan maka hasilnya juga tidak akan pernah optimal yang akhirnya anggaran dana menjadi sia-sia (Ratnaningsih et al. 2020). Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

Perda tersebut mulai berlaku sejak 25 Maret 2022, menggantikan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, dan menyempurnakan kerangka hukum pengelolaan sampah dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif. Perda tersebut mencakup

berbagai aspek seperti tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha, pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, pengawasan, hingga sanksi administratif maupun pidana. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan wewenang, kelembagaan, kebijakan dan strategi serta perencanaan, pengelolaan sampah pada kawasan tertentu, penyelenggaraan pengelolaan sampah, hak dan kewajiban, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem tanggap darurat, perizinan pengelolaan sampah, insentif dan disinsentif, pembiayaan, sistem informasi pengelolaan sampah, larangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung telah berupaya mengatasi permasalahan sampah melalui kebijakan Perda No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah serta Perbup No. 55 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2010 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyediaan fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berbasis prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) atau yang dikenal dengan TPS3R. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah berkewajiban menjamin hak masyarakat sekaligus memfasilitasi kewajiban mereka dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah melalui penerapan prinsip 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi jumlah sampah), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang) (Sholihah, 2020).

Namun demikian, peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai permasalahan kompleks. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan signifikan antara harapan normatif kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Di Kecamatan Soreang, misalnya, meskipun fasilitas TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) telah tersedia, pengoperasian dan pemanfaatannya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan sarana saja belum cukup, melainkan harus ditunjang dengan konsistensi implementasi, pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat.

Hasil observasi yang dilakukan secara tidak langsung di lapangan menunjukkan bahwa penumpukan sampah di sejumlah titik di Kecamatan Soreang masih menjadi persoalan serius yang berimplikasi pada pencemaran lingkungan dan potensi gangguan kesehatan masyarakat. Fakta ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dengan realitas implementasinya. Pasal 16 yang mewajibkan perencanaan prasarana dan sarana persampahan belum terealisasi secara merata, tercermin dari tidak tersedianya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di wilayah tersebut. Rendahnya intensitas edukasi pemerintah kepada masyarakat dan minimnya kesadaran warga dalam melakukan pemilahan sampah memperburuk kondisi ini. Pada Pasal 44 hingga Pasal 47 yang mengatur sanksi administratif dan pidana tidak dijalankan secara konsisten, sehingga pelanggaran terkait pengelolaan sampah tidak menimbulkan efek jera. Ketiadaan penerapan sanksi yang tegas ini berpotensi

menciptakan toleransi terhadap perilaku acuh, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Masalah ini sebenarnya berawal dari kurangnya sumber daya, lemahnya pengawasan, dan minimnya sosialisasi yang dilakukan. Jadi, meskipun Perdanya sudah lengkap dan bagus di atas kertas, hasilnya tetap tidak akan maksimal kalau tidak diiringi dengan komitmen yang kuat dan langkah nyata yang terencana di lapangan.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, disini penulis menggunakan kerangka analisis menurut Merilee S. Grindle. Teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) berfokus pada dua variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Grindle menekankan bahwa implementasi adalah proses politik dan administratif yang kompleks (Khusufmawati, Nurasa, and Alexandri 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wachid and Laksamana Caesar 2020) dengan judul Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Peraturan ini telah cukup lama ada, namun belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan peraturan daerah ini. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menjadikan kegiatan sosialisasi peraturan daerah ini belum bisa disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Kudus.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yulistia 2014) dengan Judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kegiatan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan kapasitas di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) hanya 400 ton/hari.

Penelitian yang dilakukan oleh (Komarudin, Rosmajudi, and Hilman 2023) dengan judul Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Penyelenggaraan program pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang telah mengalami perkembangan positif, termasuk adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah, pengurangan sampah, dan daur ulang. Kebijakan yang telah diterapkan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, dimana telah mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi masalah sampah. Meskipun terdapat pencapaian positif, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan kesadaran masyarakat yang lebih besar, pemantauan dan penegakan peraturan yang lebih ketat terhadap pelanggaran kebijakan, serta peningkatan dalam infrastruktur pengelolaan sampah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Puspita, Rachmawati, and Sampurna 2023) dengan judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Kota Sukabumi. Tingkat implementasi kebijakan

pengelolaan sampah di Kota Sukabumi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kategori nilai interpretasi implementasi kebijakan yang tinggi yaitu 61,58%.. Dan, pada variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai interpretasi yang diperoleh sebesar 73,46%. Walaupun dalam hasil penelitian menunjukkan sebagian masyarakat Kota Sukabumi sudah melaksanakan kegiatannya sesuai pedoman serta implementasi kebijakan terlaksana dengan baik. Namun, timbunan sampah yang terus meningkat disebabkan oleh sampah yang tertimbun oleh sebagian individu yang kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Penelitian terdahulu yang terakhir (Hastuti Dwi Bella 2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2017. Namun, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan. Hal ini terjadi karena masih mengalami beberapa hambatan di dalam pelaksanaannya.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut dirasa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung hal tersebut menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik dan lingkungan, khususnya dalam implementasi Peraturan Daerah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan instansi terkait dan pemerhati lingkungan mengenai

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Soreang, Kabupaten.

2. Manfaat bagi masyarakat adalah dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung